



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/141/HK/2024

TENTANG
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi prinsip pengadaan efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel dalam proses pemilihan penyedia di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng maka perlu menetapkan Kelompok Kerja Pemilihan;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan nama anggota kelompok kerja pemilihan, Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/172/HK/2023 tentang Kelompok Kerja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kelompok Kerja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik;
 - c. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan :
 1. tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 2. seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

d. menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang/jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang akan memanfaatkan barang/jasa yang diadakan, dengan tembusan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

KETIGA : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menugaskan Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk setiap paket pengadaan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/172/HK/2023 tentang Kelompok Kerja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 25 Pebruari 2024

y PENJABAT BUPATI BULELENG,

7 KETUT LIHADNYANA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng;
4. Yng bersangkutan untuk dilaksanakan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ /HK/2024
TENTANG
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
PADA BAGIAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BULELENG

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT	JABATAN
1.	Putu Setyawati, ST., MT. NIP. 19730114 200003 2 005	Pembina Tk. I (IV/b)	Fungsional PPBJ Ahli Madya
2.	Suprihatin, SKM. NIP. 19750909 199903 2 005	Pembina (IV/a)	Fungsional PPBJ Ahli Madya
3.	Wayan Arif Saptariadi, SH. NIP. 19820911 200501 1 006	Penata Tk. I (III/d)	Fungsional PPBJ Ahli Muda
4.	Ni Nyoman Sulastri, SE. NIP. 19790929 200003 2 001	Penata (III/c)	Fungsional PPBJ Ahli Muda
5.	Ketut Bijaksana, S.Sos. NIP. 19761110 200003 1 003	Penata Muda Tk. I (III/c)	Fungsional PPBJ Ahli Muda
6.	I Nyoman Budiastika, SH NIP. 19840520 200501 1 006	Penata Muda Tk. I (III/c)	Fungsional PPBJ Ahli Muda
7.	Made Sudiastawa, ST. NIP. 19820419 200501 1 007	Penata Muda Tk. I (III/b)	Fungsional PPBJ Ahli Muda
8.	Ni Putu Sutini, SE.,MAP. NIP. 19741029 200604 2 013	Penata Muda Tk. I (III/b)	Fungsional PPBJ Ahli Pertama
9.	Made Wawan Andika, SE. NIP. 19851110 201001 1 011	Penata Muda Tk. I (III/b)	Fungsional PPBJ Ahli Pertama
10.	Putu Asri Wijayanti, S.Sos. NIP. 19850206 200902 2 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Fungsional PPBJ Ahli Pertama
11.	Putu Sri Sukemi, SE. NIP. 19760625 200701 2 020	Penata Muda Tk. I (III/b)	Fungsional PPBJ Ahli Pertama
12.	I Gusti Bagus Alit Suwabawa, S.Kom. NIP. 19880406 201101 1 005	Penata Muda Tk. I (III/b)	Fungsional PPBJ Ahli Pertama
13.	I Gede Andi Antara, SP. NIP. 19901228 201503 1 005	Penata Muda (III/a)	Fungsional PPBJ Ahli Pertama
14.	Dewa Made Putra Subawa, SE. NIP. 19810107 201001 1 010	Penata Muda (III/a)	Fungsional PPBJ Ahli Pertama
15.	Luh Eva Indrawati, SE. NIP. 19861116 202012 2 001	Penata Muda (III/a)	Fungsional PPBJ Ahli Pertama
16.	I Made Juniarta, SE. NIP. 19870612 202012 1 001	Penata Muda (III/a)	Fungsional PPBJ Ahli Pertama

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT	JABATAN
17.	Ni Putri Ayu Fatni Antari, SE. NIP. 19940905 202012 2 002	Penata Muda (III/a)	Fungsional PPBJ Ahli Pertama
18.	I Wayan Ardika, SE. NIP. 19950729 202012 1 002	Penata Muda (III/a)	Fungsional PPBJ Ahli Pertama
19.	Kadek Mia Ranisa Putri, SE. NIP. 19960710 202012 2 005	Penata Muda (III/a)	Fungsional PPBJ Ahli Pertama
20.	Ni Made Ratih Nawangsari, ST. NIP. 19920326 202203 2 003	Penata Muda (III/a)	Fungsional PPBJ Ahli Pertama
21.	Ketut Yesi Ardy Dewy, SH. NIP. 19920106 202203 2 003	Penata Muda (III/a)	Fungsional PPBJ Ahli Pertama
22.	Ketut Semadiasri, SE. NIP. 19930412 202203 2 003	Penata Muda (III/a)	Fungsional PPBJ Ahli Pertama
23.	Gede Tusan Saputra, ST. NIP. 19940926 202203 1 004	Penata Muda (III/a)	Fungsional PPBJ Ahli Pertama
24.	Putu Dewi Winasari, SH. NIP. 19950513 202203 2 008	Penata Muda (III/a)	Fungsional PPBJ Ahli Pertama
25.	I Gusti Ngurah Kaler Widiartana, SE. NIP. 19971006 202203 1 005	Penata Muda (III/a)	Fungsional PPBJ Ahli Pertama



 PENJABAT BUPATI BULELENG,



 KETUT LIHADNYANA